

Konsep *Kafa'ah* dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga

Salma Nida

Hukum Islam, Universitas Islam Nahdlatul Ulama

salmanida52@gmail.com

Abstract

This research was conducted to analyze the concept of kafa'ah in marriage which supports the realization of resilience for a family. Because with this concept it is hoped that the basic foundation for building a family is on equivalence of perceptions, compatibility of views, and mutual understanding. This concept needs to be studied considering the large number of divorces as a result of problems related to equivalence. This research was carried out using qualitative methods based on literature studies. The approach is normative juridical. The results of this study indicate that kafa'ah in marriage is a driving force for the creation of husband and wife happiness and guarantees more safety from failure in the household.

Keywords :

Kafa'ah, Marriage, Family Resilience

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis konsep kafa'ah dalam pernikahan yang menjadi penunjang terwujudnya ketahanan bagi sebuah keluarga. Karena dengan konsep tersebut diharapkan pondasi dasar dibangunnya keluarga adalah pada kesepadanan persepsi, kesesuaian pandangan, dan saling mengerti. Konsep tersebut perlu dikaji mengingat banyaknya perceraian sebagai akibat dari permasalahan terkait kesepadanan. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif berbasis pada studi kepustakaan. Adapun pendekatannya adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kafa'ah dalam pernikahan merupakan pendorong terciptanya kebahagiaan suami istri serta lebih menjamin keselamatan dari kegagalan dalam berumah tangga.

Kata kunci :

Kafa'ah, Pernikahan, Ketahanan Keluarga

Pendahuluan

Dalam kehidupan berumah tangga, mewujudkan ketentraman dalam membina keluarga dapat tercapai apabila suami dan istri mampu bekerja sama dalam mencapai tujuan pernikahan.

Sebuah pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan yang kokoh jika dapat memenuhi kebutuhan keduanya, baik kebutuhan lahiriah maupun batiniah dengan begitu mampu mewujudkan fungsi keluarga baik spiritual, psikologi, sosial budaya, pendidikan, reproduksi, lingkungan, maupun ekonomi.

Selain itu dalam pernikahan seharusnya juga menjaga ketahanan keluarganya, menurut Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada pasal 1 ayat 11 bahwa ketahanan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin (UU No 52, 2009).

Dalam Islam, semua proses pra nikah dimulai dari niat, khitbah, perwalian, mahar, saksi, akad menikah, dan juga walimah merupakan pengkondisian agar pernikahan yang terjadi nanti benar-benar menjadi sebuah pernikahan yang kokoh, di samping itu juga dalam Islam ada konsep kesepadanan antara calon suami isteri. Dalam Fikih disebut *kafa'ah* (kesepadanan).

Berkenaan dengan *kafa'ah* dalam kitab *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam* (Kitabun Nikah), Rasulullah Saw bersabda:

تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر

بذات الدين تربت يداك.

“Seorang wanita dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih karena agamanya (keislamannya), maka niscaya kamu akan beruntung” (H.R. Bukhari dan Muslim).

Dengan demikian tidak dapat dipungkiri jika setiap manusia ingin mendapatkan pasangan hidup yang sepadan, bahkan yang lebih baik dari dirinya. Sewajarnya mereka membutuhkan adanya keserasian dalam pernikahan,

kesepadanan dalam pernikahan berarti kecocokan yang diperlukan dalam upaya mewujudkan keluarga sakīnah.

Sebaliknya, ketidaksepadanan dalam pernikahan dapat mengakibatkan ketimpangan yang menimbulkan kesenjangan sosial dalam rumah tangga (Rasyid, 1996, p. 374).

Kafa'ah adalah salah satu faktor penting yang sebaiknya dipertimbangkan oleh calon suami atau istri maupun orang tua wali sebelumnya memasuki gerbang pernikahan, sehingga kesalahpahaman, ketidakserasian, perbedaan pola pikir, hingga perbedaan gaya hidup juga dapat memicu adanya kesenjangan antara suami-istri yang menyebabkan perceraian.

Dalam data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi faktor penyebab terbesar perceraian. Enam dari 10 pasangan yang bercerai disebabkan faktor ketidakcocokan terus meningkat. Terhitung sejak tahun 2018-2020 terdapat 60,57% perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Sedangkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terdapat 3,97 juta penduduk yang berstatus cerai hidup hingga akhir Juni 2021 yang jumlahnya setara dengan 1,46% dari total populasi Indonesia yang mencapai 272,29 juta jiwa.

Kafa'ah dalam pernikahan dapat diartikan sebagai pendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan dalam berumah tangga. Islam memang menganjurkan adanya *kafa'ah* dalam memilih calon suami atau istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya pernikahan.

Karena pernikahan yang tidak seimbang akan menimbulkan permasalahan berkelanjutan yang mengancam ketahanan keluarga dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian (Rasyid, 1996, p.374).

Dengan demikian untuk merealisasikan ketahanan keluarga yang sebagaimana diharapkan seharusnya didasari dengan kesepadanan persepsi, kesesuaian pandangan, dan saling mengerti maka rumah tangga akan tentram, bahagia

dan terhindar dari kesenjangan rumah tangga.

Oleh karena itu, kajian ini dimaksudkan untuk menemukan jawaban atas persoalan implementasi dan urgensi konsep *kafa'ah* terhadap ketahanan keluarga.

Konsep Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga secara operasional berarti apabila keluarga yang bersangkutan dapat melaksanakan fungsi keluarga secara serasi dan seimbang.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada pasal 1 ayat 11 bahwa “ketahanan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik meteril guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin (UU No 52, 2009).

Sebuah keluarga memiliki ketahanan fisik yaitu apabila terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, serta terbebas dari masalah ekonomi.

Tingkat kesejahteraan ekonomi diukur dengan kemampuan keluarga dalam memenuhi berbagai kebutuhan keluarga untuk melangsungkan kehidupannya secara nyaman dan berkesinambungan.

Sementara itu kesinambungan kehidupan keluarga akan terjamin ketika keluarga tersebut selalu memiliki pendapatan dalam jumlah yang mencukupi semua kebutuhan hidup sehari-hari termasuk untuk menjamin keberlanjutan pendidikan anggota keluarganya. Kemudian dalam rangka mengantisipasi berbagai kepastian hidup di masa depan maka keluarga juga selayaknya memiliki tabungan (Kemenpora, 2016).

Ketahanan sosial yaitu apabila keluarga tersebut berorientasi pada nilai agama, komunikasi berlangsung secara efektif, komitmen berkeluarga tinggi (pembagian peran), dukungan untuk maju dan waktu kebersama keluarga, membina hubungan sosial, dan mekanisme penanggulangan masalah.

Ketahanan psikologis yaitu apabila keluarga mampu menanggulangi masalah non fisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif (termasuk terhadap

harapan dan kepuasan) dan kepedulian suami terhadap istri (Puspitawati, 2013).

Faktor-faktor utama yang dapat membangun ketahanan keluarga dibagi menjadi dua di antaranya yaitu:

1. Faktor internal

Merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu termasuk di dalamnya yaitu:

- a. Kapasitas kognitif, yaitu kecerdasan dan inteligensi.
- b. Komunikasi, yaitu bagaimana komunikasi atau obrolan dalam keluarga.
- c. Emosi, yaitu reaksi penilaian (positif atau negatif) yang kompleks dari sistem syaraf seseorang terhadap rangsangan dari luar atau dari dalam diri sendiri.
- d. Fleksibilitas, yaitu kemampuan untuk beradaptasi.
- e. Spiritual, yaitu kondisi keagamaan dalam keluarga.

2. Faktor eksternal

Merupakan atau pendorong lain atau faktor yang berasal dari luar diri individu di antaranya yaitu:

- a. Dukungan anggota keluarga.
- b. Waktu kebersamaan keluarga.
- c. Kondisi finansial (ekonomi).
- d. Hubungan baik dengan lingkungan sosial (tetangga atau kerabat).

Upaya menjaga Ketahanan Keluarga

Tidak ada sebuah keluarga yang dapat terbebas dari segala macam permasalahan dan perselisihan. Namun, setiap keluarga memiliki kapasitas persoalan dan permasalahan yang dihadapi. Islam sangat menganjurkan suami-istri untuk mengatasi berbagai macam persoalan yang datang kepada mereka berdua dan memecahkan segala permasalahan yang menghadang keluarga mereka, Islam juga membimbing dan menganjurkan masing-masing dari suami-istri agar menempuh solusi terbaik, bila muncul benih-benih perpecahan dan perbedaan persepsi.

Untuk mencegah munculnya konflik yang berkepanjangan dan mengatasi berbagai ketegangan dalam kehidupan suami-istri, beberapa hal berikut layak diperhatikan:

1. Mengembalikan seluruh masalah pada aturan Allah dan Rasul-Nya

2. Mendahulukan menunaikan kewajiban daripada menuntut hak
3. Memperhatikan masalah-masalah yang dianggap kecil
4. Berduaan, mengasingkan diri dari rutinitas
5. Jangan senantiasa berpikir hitam-putih.

Konsep *Kafa'ah*

Adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan (Ghozali, 2020, p.96).

Jadi yang perlu ditekankan dalam *kafa'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab, menurut pendapat sebagian ulama, jika *Kafa'ah* diartikan persamaan dalam hal harta, atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan dalam adanya kasta, karena manusia di sisi Allah Swt adalah sama. Hanya ketakwaannya-lah yang membedakannya.

Keseimbangan kedudukan suami dan istri akan membawa ke arah rumah tangga

yang sejahtera, terhindar dari ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Karena kelanggengan pernikahan dimulai sejak awal usaha menuju ke jenjang pernikahan.

Mengenai kafaah, Allah Swt tidak menjelaskan secara gamblang hukumnya. Namun, menyinggung permasalahan ini dalam surat al-Ahzab ayat 35:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَائِمِينَ
وَالْقَائِمَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ
وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ
وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ
وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا
عَظِيمًا

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu’, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan

yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar” (Q.S. al-Ahzab/33: 35).

Ayat di atas menyebut laki-laki dan perempuan dalam sifat-sifat yang sama. Jadi sebenarnya dalam ayat ini bermaksud menekankan peranan perempuan. Tetapi jika perempuan yang disebut, maka bisa jadi ada kesan bahwa mereka tidak sama dengan laki-laki dalam hal keberagamaan. Untuk menekankan persamaan itu, Allah menyebut juga laki-laki dalam rangkaian ayat di atas dan mempersamakannya dengan perempuan dalam segala amal kebajikan (Syihab, 2017, p.270).

Kafa'ah dalam pernikahan hanya dipersyaratkan kepada laki-laki. Adapun seorang perempuan tidaklah dipersyaratkan harus sekufu dengan suaminya. Rasulullah Saw bersabda:

“Dari Abu Musa r.a. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang memiliki jariah, kemudian mengajarnya dengan pengajaran yang baik, dan bersikap baik kepadanya, kemudian memerdekakannya lalu menikahinya, maka

dia mendapatkan dua pahala” (H.R Al-Bukhari dan Muslim).

Rasulullah Saw merupakan sosok yang tidak ada seorang pun yang setara dengannya, tetapi beliau menikahi perempuan bukan Arab, diantaranya Shafiyah binti Huyay yang awalnya beragama Yahudi tetapi kemudian masuk Islam.

Pada umumnya, seorang perempuan yang tinggi derajatnya akan dijadikan bahan pembicaraan jika dinikahi oleh laki-laki yang derajatnya lebih rendah. Tetapi tidak sebaliknya. Jika ada seorang laki-laki yang tinggi derajatnya kemudian menikahi perempuan yang lebih rendah derajatnya, maka tidak akan ada yang membicarakannya.

Mayoritas Ulama Fikih berpendapat bahwa *kafa'ah* merupakan hak bagi perempuan dan para wali. Seorang wali tidak boleh menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki yang tidak sekufu, kecuali dengan kerelaan perempuan itu sendiri dan juga para wali yang lainnya. Jika seorang perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu, maka terdapat dua pendapat. Pendapat pertama

mengatakan bahwa pernikahan itu bathil (tidak sah). Pendapat kedua mengatakan bahwa pernikahan itu tetap sah tetapi perempuan itu kemudian boleh memilih antara melanjutkan pernikahan atau menuntut cerai.

Adapun yang paling tepat ialah pendapat yang mengatakan bahwa *kafa'ah* tidak termasuk syarat sahnya akad nikah. Sebab, *kafa'ah* merupakan hak bagi seorang wanita dan juga walinya, sehingga keduanya bisa saja menggugurkannya (tidak mengambilnya).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan jenis penelitian kepustakaan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada data kepustakaan seperti buku-buku, dan juga hasil penelitian . Setelah data-data diperoleh kemudian dianalisis menggunakan tiga tahapan yaitu: a) Reduksi Data, b) display data, c) verifikasi data dan d) konklusi.

Analisis Implementasi Konsep *Kafa'ah* dalam Upaya Menjaga Ketahanan Keluarga

Keluarga adalah ikatan luhur yang dibentuk berdasarkan tali cinta, kasih dan komitmen mencapai tujuan keluarga utuh dan bahagia untuk selama-lamanya. Proses yang luhur harus dipersiapkan dengan maksimal dan sesuai dengan koridor agama. Jika agama telah menjelaskan dan memberikan batasan-batasan dalam mencapai ikatan pernikahan ini, maka langkah pelaksanaannya harus dipersiapkan dengan matang oleh pelakunya.

Adanya implementasi konsep *kafa'ah* dalam mencari pasangan itu sangat menentukan keberhasilan yang akan dicapai oleh kedua calon pasangan. Konsep *kafa'ah* ini nantinya akan menjadi tolak ukur bagaimana kita menjalani kehidupan rumah tangga, bagaimana memecahkan masalah yang ada hingga kita dapat mendapatkan keluarga yang berhasil mencapai cita-cita.

Berdasarkan hasil wawancara, menurut Bapak K.H Ali Mudhofar adalah sebagai berikut:

“*kafa'ah* dalam upaya ketahanan keluarga tidak harus persis sama dengan kriteria yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis selain

kufu' dalam hal agama. Tingkat kufu' seseorang hamba dihadapan Allah SWT. hanya berdasarkan tingkat ketakwaan kepada-Nya. Meskipun Al-Qur'an dan hadis tidak menyebutkan secara tegas apa saja kriteria *kafa'ah* dalam masalah keluarga selain dalam hal agama, Al-Qur'an dan hadis menyebutkan beberapa kriteria *kafa'ah* yang bersifat ihtiyari, artinya boleh memilih dan tidak harus persis sama baik dalam kriteria atau dalam masalah prioritas penilaian. Hal ini adalah cerminan dari bentuk adanya unsur *kafa'ah* dalam keluarga itu didasarkan pada kemaslahatan bersama antara calon pasangan dan kedua belah pihak yang bersangkutan".

Sedangkan menurut Bapak Sholeh adalah sebagai berikut:

"adanya *kafa'ah* dalam memilih pasangan itu jelas lebih menjamin pada terbentuknya keluarga bahagia. Meskipun ukuran prioritas kriteria, sifat dan hal-hal penunjang lainnya tergantung tujuan dari pembentukan keluarga itu. Tujuan ini didasarkan pada kebaikan kedua belah pihak. Karena tujuan ini demi kebaikan dua pihak, ada kalanya memiliki perbedaan, maka harus dimusyawarahkan".

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa peluang kemaslahatan yang diperbolehkan harus disandarkan pada koridor agama. Selama agama tidak

melarang bentuk kemaslahatan yang akan dicapai maka kemaslahatan itu diperbolehkan. Bentuk kemaslahatan juga disandarkan pada kebaikan kedua belah pihak. Dalam hal ini, terkadang kedua belah pihak memiliki tujuan prioritas dan ukuran yang berbeda. Selagi masih dapat dikompromikan antara keduanya, maka akan dipilih solusi yang solutif.

Ada yang memprioritaskan kemaslahatan keluarga besar dari kedua belah pihak, namun ada juga yang lebih memprioritaskan keluarga yang akan dibentuk oleh kedua calon pasangan. *kafa'ah* dalam masalah keluarga itu lebih menjamin pada tercapainya ketahanan keluarga dari pada yang tidak menggunakan ukuran *kafa'ah*.

Menurut pendapat Ibu Khotimah sebagaimana berikut:

"dalam milih pasangan memang harus selektif. Maksudnya jodoh itu harus diusahakan. Jika asal dapat, atau asal suka-suka, wanita-wanita dipinggir jalan juga bisa saja suka-suka, tapi jangan tanya nanti keluarga seperti apa yang akan dicapai. Kemungkinan besar yang tercapai juga hanya suka-suka, tidak ada keseriusan apalagi kemuliaan, ketenangan, kebahagiaan. Jadi adanya *kafa'ah* itu dapat

membantu pihak perempuan agar lebih selektif dalam mencari pasangan untuk masa depan keluarganya, setidaknya harus sama agamanya.”

Konsep *kafa'ah* sangat menjamin pada tercapainya keutuhan keluarga yang bahagia. Unsur agama lebih menekankan pada praktek dan ketaatan beragama, bukan hanya status agama Islam atau bukan Islam. Bentuk ketaatan ini dinilai berbeda dengan sifat *qana'ah*. Agama adalah bentuk nilai ketaatan kepada Allah Swt. sedangkan *qonā'ah* adalah bentuk sifat dari buah ketaatan beragama yang berhubungan dengan masyarakat. Unsur agama dan sifat *qana'ah* adalah ukuran kufu yang sangat penting dan harus ada saat memilih pasangan demi tercapainya cita-cita keluarga yang bahagia, bahagia lahir dan batin.

Menurut Bapak Ali, *kafa'ah* dapat menjamin dalam upaya ketahanan keluarga. *Kafa'ah* yang perlu ditekankan harus sama agamanya dan sama-sama memiliki sifat *qana'ah* terhadap pasangannya. Sifat *qana'ah* yaitu buah dari ketaatan beragama kepada Allah yang implikasi pada kehidupan bermasyarakat. Berarti bukan

sembarangan orang bisa dikatakan baik. Harus memilih (pasangan) demi tercapainya keluarga yang bahagia. Idealnya bagi kebanyakan orang mungkin hampir sama, tapi ukuran cocok dan tidaknya nanti tergantung ukuran mana yang diprioritaskan dalam keluarga yang akan dibentuk bersama dengan pasangan.

Adanya standaritas kecocokan pasangan dengan mengukur kufu tidaknya pasangan akan lebih menghindarkan pada fitnah atau kesalahpahaman dari salah satu pihak pasangan, baik dari pasangan sendiri ataupun dari pihak keluarga besar kedua belah pihak. Jika kesalahpahaman dan fitnah terjadi hal ini akan menimbulkan rasa kecewa bahkan masalah yang sulit untuk dipecahkan hingga menimbulkan ketidakadilan kepada anggota keluarga. Tidak jarang, masalah yang sudah di ujung tanduk dan tidak dapat dipecahkan ini menjadi alasan terjadinya perceraian.

Sehingga dari beberapa pendapat dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa unsur agama adalah unsur terpenting dan tidak dapat ditawar lagi dalam memilih kekufuan pasangan. Selain menjadi syarat disahkannya pernikahan

oleh agama, kriteria ini juga menjadi syarat disahkannya pernikahan oleh negara.

Keseriusan berkomitmen membentuk keluarga juga termasuk dalam pertimbangan. Tidak dibenarkan saat mencari pasangan dengan cara asal-asalan agar keluarga yang dibentuk nantinya adalah keluarga yang mampu mencapai cita-cita keluarga utuh dan bahagia. Oleh karena itu implementasi konsep *kafa'ah* sangat penting dalam upaya menjaga ketahanan keluarga.

Dengan demikian dapat dicatat bahwa semua *kafa'ah* dalam masalah perkawinan sangat menentukan terciptanya keluarga bahagia sehingga dapat mengupayakan dalam ketahanan keluarga. Walaupun jaminan ketercapaian kecocokan kedua belah pihak tidak mencapai kesempurnaan, tapi kecocokan pasangan akan lebih membawa kepada kemaslahatan bagi kedua pihak calon suami dan istri.

Kemaslahatan bisa berupa keridoan dari kedua belah pihak, kehormatan dalam lingkungan kehidupan dan pengakuan status dalam masyarakat. Jika kemaslahatan ini terwujud maka akan mendatangkan rasa damai, terhindarnya cacat atau aib hingga

melahirkan kehormatan, rasa tenteram dan tumbuhlah rasa cinta kasih, baik dalam keluarga yang dibentuk, keluarga besar kedua belah pihak ataupun masyarakat lingkungan sekitar.

Analisis Urgensi Konsep *Kafa'ah* dalam Pernikahan terhadap Ketahanan Keluarga

Dalam memilih jodoh tidak mungkin bisa mendapatkan seseorang yang seratus persen sempurna dan sama dengan kriteria yang diinginkan. Namun, menjatuhkan pilihan kepada orang yang lebih banyak kesamaannya dalam berbagai hal akan jauh lebih baik hasilnya dibanding memilih seseorang yang memiliki banyak perbedaannya. Semakin banyak kesamaan antara suami dan istri, maka akan semakin menjamin keharmonisan rumah tangga mereka dalam membina keluarga yang bahagia.

Dalam norma sosial maupun peristiwa situasional dapat menyebabkan adanya pergaulan dengan orang-orang luar. Norma kultural mengatur apa yang dianggap dapat diterima (*acceptable*) dalam hal kecocokan ras dan usia. Peristiwa situasional juga memainkan peranan yang penting. Banyak pasangan bertemu di perguruan tinggi atau

sekolah sehingga menguatkan keyakinan bahwa mereka akan sama dalam hal tingkatan pendidikan, inteligensi, aspirasi profesi dan mungkin juga dalam hal usia dan status sosio-ekonomi. Kesesuaian sosial dan ekonomi sangat dianjurkan.

Namun apabila kedua calon berbeda dalam kedudukan sosial dan ekonomi tetapi mampu menerima dan mendamaikan perbedaan mereka maka tidak ada masalah.

Pada umumnya, seorang laki-laki ingin lebih dominan dari pasangannya. Sedangkan sebagian perempuan ingin merasa dilindungi hingga mencari sesuatu yang lebih pada pasangannya. Misalnya, masalah yang dihadapi seorang perempuan yang berusia 35 tahun yang mempunyai kedudukan serta pendidikan cukup tinggi akan kesulitan mencari pasangan yang sesuai. Kedudukan dan pendidikan yang cukup tinggi itu memperkecil populasi laki-laki ideal pilihannya.

Secara teoritis, semua manusia dapat dianggap sederajat, akan tetapi selama dalam satu masyarakat ada sesuatu yang dihargai maka dapat menumbuhkan adanya sistem lapisan dalam masyarakat itu. Sistem lapisan masyarakat dalam sosiologi dikenal

dengan istilah social stratification yang merupakan perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Misalnya, sistem kasta pada masyarakat India, dan perbedaan rasial pada masyarakat Amerika.

Ada pula yang menggunakan sistem kelas berdasarkan atas ukuran kekayaan, kekuasaan, kehormatan dan ilmu pengetahuan.

Meskipun demikian, pada umumnya setiap kelompok sosial mengalami perubahan sebagai akibat proses formasi ataupun reformasi dari pola-pola dalam masyarakat. Perubahan itu dapat melalui lembaga pendidikan, organisasi politik, ekonomi, keahlian dan agama. Oleh karena itu, keserasian atau harmonisasi merupakan keadaan yang menjadi idaman masyarakat.

Dalam bahasa Fikih Munakahat, keserasian atau persamaan ini diistilahkan dengan *kafa'ah* atau sekufu. Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan ukuran sekufu antara suami dan istri.

Menurut Malikiyah, unsur yang sebaiknya sekufu antara suami dan istri adalah al-din atau al-hal saja. Hanafiah berpendapat bahwa suami dan istri

sebaiknya sekufu dalam hal *al-din* (ketaatan menjalankan agama), *al-Islam*, kemerdekaan, keturunan, kekayaan, dan pekerjaan. Menurut Syafi'iah, selain *al-din* dan *al-hal*, suami dan istri juga sebaiknya sekufu dalam hal kemerdekaan, keturunan, dan pekerjaan. Sedangkan Hanabilah berpendapat bahwa suami dan istri sebaiknya sekufu dalam lima hal berikut, yaitu *al-din*, kemerdekaan, keturunan, kekayaan, dan pekerjaan. Tentu saja ukuran di tersebut bukan suatu hal yang semua harus terpenuhi. Kriteria tersebut masih bisa ditawarkan tergantung selera dan kerelaan masing-masing calon suami-istri.

Pentingnya kesetaraan atau *kafa'ah* dalam pernikahan agar dapat mewujudkan kemaslahatan dalam menjalani kehidupan berumah tangga sehingga dapat tercapainya tujuan pernikahan. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidaklah mudah tanpa adanya kecocokan atau kesetaraan dari kedua belah pihak. Jika ketidakcocokan ini bukan dalam hal prinsip, masih bisa dimaklumi oleh keduanya. Walaupun ketidakcocokan seperti dalam segi pendapat, sikap, atau semacamnya ini banyak dan sering terjadi, pasangan akan

dengan mudah memberikan maaf dan memaklumi secara terbuka.

Keterbukaan akan menimbulkan rasa saling memahami dan saling mengisi kekurangan dengan kelebihan yang dimiliki pasangan. Mengetahui dan memilih kekufuan pasangan dalam pernikahan ini sangat penting untuk memahami dan menjaga keromantisan hubungan dengan pasangan. Misalnya, dari hal pokok dalam memilih calon pasangan adalah pasangan yang memiliki kriteria kufu dalam agama, keturunan, pendidikan, kecantikan, pendidikan dan akhlak.

Kriteria kufu dalam hal agama dan akhlaq adalah kriteria paling pokok yang lebih bisa membawa kebahagiaan dunia dan akhirat kepada keluarganya, artinya tercapailah tujuan dari perkawinan tersebut. Jika dalam kehidupan rumah tangga memiliki ketidakcocokan dalam hal yang berprinsip maka akan sulit menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia.

Pentingnya *kafa'ah* demi tercapainya tujuan perkawinan ini meliputi hal prinsip atau pokok yang dapat dijadikan sebagai media menjaga ketahanan keluarga. *kafa'ah*

sangat mempengaruhi kualitas dari kehidupan rumah tangga yang dibangun oleh calon pasangan. Posisi suami yang tidak setara atau sekufu dengan istrinya ataupun sebaliknya, sering kali memicu perselisihan di antara keduanya.

Perselisihan yang muncul bisa berupa fisik dan mental. Jika perselisihan terjadi terus-menerus maka akan memungkinkan terjadinya kekerasan secara mental dengan kata-kata yang menyakitkan, tindak pemukulan atau penganiayaan fisik, perilaku yang tidak bertanggung jawab, tidak memenuhi kebutuhan ekonomis atau biologis, kawin lagi. Bahkan jika sudah terlalu sering terjadi perselisihan yang sangat akut maka tidak jarang terjadi perceraian bahkan menjurus pada tindakan sadisme dengan menyengsarakan atau menghilangkan nyawa.

Seorang arsitek akan memilih bahan yang cocok dan berkualitas untuk mendirikan bangunan agar menjadi bangunan yang kokoh dan berkualitas tinggi. Begitu pula gambaran urgensi *kafa'ah* dalam pernikahan terhadap ketahanan keluarga. Dengan demikian tercapailah apa yang menjadi tujuan

pembentukan keluarga. Proses mencari jodoh yang cocok tidak bisa dilakukan secara asal-asalan dan harus berdasarkan pertimbangan yang matang karena hal ini merupakan salah satu penentu besarnya kesuksesan dari pernikahan.

Kesalahan sedikit saja dalam memilih kriteria prinsip dalam diri pasangan, akan memberikan kesempatan terjadinya kekecewaan dan kesulitan dalam membenahi kerusakan yang terjadi dalam rumah tangga yang akhirnya berbuah pada perceraian.

Menjaga ketahanan keluarga bukanlah perkara yang mudah, karena pernikahan merupakan penyatuan dua pribadi yang berasal dari latar belakang yang berbeda, baik itu kultur sosial, budaya, ekonomi serta lingkungan keluarga. Karenanya, seringkali terdengar meskipun pernikahan sudah dijalani selama bertahun-tahun, masih saja terkendala dengan hambatan dalam menjaga ketahanan keluarga.

Tidak bisa dipungkiri pasti ada saja penyebab yang menjadi pemicu pertengkaran dengan pasangan (suami-istri), mulai dari masalah keuangan,

kebiasaan hidup, serta masalah komunikasi suami-istri yang sering menemui jalan buntu. Kebuntuan komunikasi dari suami-istri memang sering menjadi penyebab sulitnya pasangan untuk dapat saling mengenali dan memahami satu sama lainnya. Meskipun setiap individu memiliki perbedaan, namun sebenarnya tetap bisa diselaraskan dengan baik sepanjang ada kemauan untuk melakukan keterbukaan antara suami-istri.

Simpulan

Berdasar hasil penelitian sebagaimana diatas maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Implementasi konsep *kafa'ah* dalam pernikahan berarti kecocokan yang diperlukan untuk membentuk menjaga ketahanan keluarga. Dalam implementasi konsep *kafa'ah* unsur agama adalah unsur terpenting dalam memilih kekufuan pasangan. Selain itu *kafa'ah* merupakan bentuk kemaslahatan yang berupa keridoan dari kedua belah pihak dalam berumah tangga.
2. Dalam upaya menjaga ketahanan keluarga, *kafa'ah* dapat meminimalisir

perselisihan yang muncul dalam rumah tangga berupa fisik maupun mental. Kesetaraan atau *kafa'ah* dalam pernikahan adalah hal penting yang dapat mewujudkan kemaslahatan dalam menjalani kehidupan berumah tangga sehingga dapat tercapainya tujuan pernikahan.

Daftar Pustaka

- Adhim, M Fauzil (2017) Saatnya untuk menikah. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail (1987) al-Jami' as-Shahih al-Mukhtashar. Juz 6. Beirut: Dar Ibnu Kasir, 1987.
- Al-Malyabary, Zainuddin bin Abdul Aziz (t.t) Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrata l-'Ain. Surabaya: Maktabah Muhammad Ibnu Nabhan wa Auladah.
- Al-Mashri Syaikh Mahmud (2012) Bekal Pernikahan. Jakarta: Qisthi Press.
- Al-Naisabury, Abu Husain Muhammad Ibn al-Hajjaj al-Qusyairy (t.t) Shahih Muslim. Juz 5. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Araby.
- Al-shan'aniy, Muhammad bin Ismail al-Kahlaniy (t.t.) Subul as-Salam Syarh

- Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam. jil.III. Bandung: Dahlan, t.t.
- Al-Asqalani, al-Hafidz Ibnu Hajar (2005) Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam, Dar al-Ghad al-Jadeed.
- Al-Qazwaini, Abu Abdillah Muhammad Ibn azid (1995) Sunan Ibn Majah, juz 1. Beirut: Dar al-Fikr.
- Arikunto, Suharsini (2009) Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis. Jakarta: Rineka Cipta.
- As-Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad Ibnu Idris (t.t) Al-Umm. Juz 5. Beirut: Dar al-Fikr.
- Atabik Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah (2014) Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam YUDISIA, 5 (2014): 300.
- Ayyub, Syaikh Hasan (2016) Fiqh Keluarga. Penerjemah M. Abdul Goffar. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Azmar, Saifuddin (1998) Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Budiman, Leila Ch. "Konsultasi Psikologi". diakses 21 Januari 2022, <http://kompascybermedia.com/kesehatan>.
- Buku Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016, diakses 31 Desember 2021 www.kemenpora.go.id/lib/.
- Departemen Agama RI (2009) Al-Qur'an dan Terjemahnya. ttp.: Sygma Exagrafika.
- Direktorat Urusan Agama Islam, Pembina Syariah, Direktorat Bimas Islam Kementerian Agama RI. Etika Berkeluarga Bermasyarakat dan Berpolitik. Jakarta: Lajnah Pentashihan Musnaf al-Qur'an, 2012.
- Ghazali, Abdul Rahman (2020) Fikih Munakahat. Bogor: Kencana.
- Gustiawati, Syarifah & Novia Lestari (2018) "Aktualisasi Konsep *Kafa'ah* dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga", Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor 4 (2018): 83.
- Hadi, Sutrisno (2011) Metodologi Research. Jilid 1. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM.
- Hanbal, Ahmad Ibnu (t.t) Al-Musnad. Jil 6. Ttp: al-Maktabah al-Islamiy, t.t.

- Hasan, M Ali (2016) *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja.
- Husni Taufik Otong (2017) *"Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam"* t.t.p. 5 (2017): 168.
- Kurnia, Amaluddin (2020) *Prinsip Kafa'ah dalam Pola Relasi Suami Istri (Studi di Balusu Kab.Barru)*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Per)
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Latifah, Anisatul (2018) *Kafa'ah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pandang Tokoh Masyarakat Dusun Teganing II Kecamatan Kokap Kabupaten Kulonprogo)*". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mardiya, "Peran Wanita dalam Menciptakan Ketahanan Keluarga", diakses 1 Februari 2022 www.kulonprogo.go.id.
- Ma'ud, Ibnu. & Zainal Abidin (2012) *S. Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia.
- Muhammad, Nashih (2016) *Kâfa'ah (Tinjauan Hukum Islam, Sosiologis dan Psikologis)*". Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Narbuko, Cholid & Abu Achmadi (2012) *Metodologi Penelitian*. (Jakarta, Bumi Aksara).
- Nasution, S (1996) *Metode Research*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Nurudidin, Amir. & Azhari Akmal Tarijan (2016) *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Cet.v. Jakarta: Kencana.
- Pramudita, Audia (2018) *Kontekstualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membentuk Rumah Tangga sakinah (Menurut Pandangan Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung)*". Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Puspitawati, Herien. "Ketahanan dan Kesejahteraan Kleuarga", Departemen Ilmu Keluarga da Konsumen Fakutas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor, diakses 31

- Desember 2021
<http://www.ikk.fema.ipb.ac.id/v2/images/karyailmiah/ketahan/pdf>.
- Ramadhan, Dian (2020) "Kafa'ah: Solusi Menciptakan Keluarga yang Kuat dalam Menopang Ketahanan Nasional" *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 1).
- Rahman, Arif (2018) Implikasi Kafaah dalam Mencapai Keluarga Sakinah (Persepsi Keluarga Sakinah Teladan di Kota Palangka Raya)". Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- Rasjid, Sulaiman (1996) *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru.
- Rita L. Atkinson, dkk. (t.t) Pengantar Psikologi, Penerjemah Nurdjanah Taufiq, juz 2, Jakarta: Erlangga
- Sabiq, as-Sayyid (t.t) *Fiqh as-Sunnah*. Jil II. Beirut: Dar al-Kitab al-Araby.
- Sholeh, Asrorun Ni'am (2018) *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*. Cet vi. Jakarta: elSAS.
- Soekanto, Soerjono (2012) *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono (2005) *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2007) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sugiyono (2012) *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Susilo, Edi. "Nalar Kritis Terhadap Konsep Kafa'ah dalam Hukum Keluarga Islam". *Nizham* 9 (2021): 24.
- Sutarmadi, A. & Mesraini (2016) *Administrasi Pernikahan dan Manajemen Keluarga*. Jakarta: FSH UIN Syarif Hidayatullah.
- Syarifuddin, Amir. (2014) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Syihab, M Quraisy (2007) *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian dalam al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati.
- Takariawan, Cahyadi (2014) *Pernak-pernik Rumah Tangga Islami: Tatanan dan Peranannya dalam Masyarakat*. Solo: Intermedia.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan.

Undang-undang Nomor 52 tahun 2009,
Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga.

Zainul Mushthofa, R & Siti Aminah (2020)
“Tinjauan Hukum Islam terhadap
Praktek *Kafa'ah* sebagai Upaya
Membentuk Keluarga Sakinah
(Studi Praktek *Kafa'ah* di Kalangan
Yayasan Pondok Pesantren Sunan
Drajat”. *Jurnal Ummul Qura* 15
(2020). 35.